

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 7 Maret 2024
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3
Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38,
Jakarta 12190

Rapat akan diselenggarakan dengan Mata Acara sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.**

Penjelasan Mata Acara Rapat Pertama:

- Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 18 *juncto* Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"); dan (iii) Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**") dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari RUPS.
- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN 01**"), Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan dan mendapat pengesahan dalam RUPS.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedua:

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 *juncto* Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, penggunaan Laba Bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS.

3. Penetapan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas, dan Tunjangan) Tahun 2024 dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketiga:

Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (iii) Pasal 76 Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, ketentuan tentang besarnya gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

4. Penetapan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024.

Penjelasan Mata Acara Rapat Keempat:

- Berdasarkan pada ketentuan (i) Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iii) Pasal 3 ayat (1) POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris.
- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) Permen BUMN 01, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahunan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit Laporan Keuangan BUMN yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan.

5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kelima:

- Berdasarkan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, perusahaan terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, namun tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham.

6. Persetujuan atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Keenam:

- Berdasarkan pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat, antara lain, perubahan *trigger level* dan/atau pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh bank sistemik, wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Dalam hal pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) belum memperoleh persetujuan dalam RUPS, bank sistemik wajib meminta persetujuan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) pada RUPS berikutnya.
- Pada Pengkinian *Recovery Plan* Tahun 2022, Bank Mandiri melakukan penyesuaian *trigger level* untuk rasio KPMM pada *trigger level* 1 (Pencegahan). Penyesuaian *trigger level* tersebut telah disetujui oleh OJK dan membutuhkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.
- Pada tahun 2023, Perseroan telah menerbitkan *Medium Term Notes* Subordinasi II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahun 2023 sebagai pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal dalam dokumen pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan kepada OJK, namun belum memperoleh persetujuan RUPS.

7. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Ketujuh:

- Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggaran dasar Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan guna penyesuaian terhadap ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - b. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
 - c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
 - e. Peraturan terkait kegiatan usaha Perseroan lainnya.

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat Kedelapan:

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal **12 Februari 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”)**.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>); atau
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis.
4. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung, secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara / voting;
 - iv. Tayangan RUPS.Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm).
 - c. Selain memberikan kuasa secara elektronik, Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan kuasa secara tertulis dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Pemegang Saham Yang Berhak yang hadir berdasarkan Surat Kuasa berlaku ketentuan bahwa para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suaranya tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara pada Rapat. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm).
6. Pemegang Saham Yang Berhak atau penerima kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusnya yang terkini dan telah efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“**KTUR**”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Bahan Rapat tersedia pada situs web Perseroan www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat, dengan ketentuan bahwa daftar riwayat hidup calon Pengurus Perseroan yang akan diangkat akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Februari 2024

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Direksi**